# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

# Pelayanan Pemerintakok Tapseteck (19) NAK KERENPURI KAN PANAPENCATATAN SIPIL Rusak/Hilark (1744) Petang Brang Data untuk WNA melalui Loket

No. SK: 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

#### Persyaratan

- 1. Mengisi form F1-02
- 2. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
- 3. KTP-el dan fotocopy surat keterangan/ bukti perubahan data (jika perubahan data)
- 4. Fotocopy KTP-el dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)
- 5. KTP-el rusak (jika rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 <a href="https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/">https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/</a>

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
- 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
- 4. Petugas Pelayanan melakukan pengecekan database
- 5. Petugas Pelayanan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
- 6. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
- 7. Operator Kartu Keluarga melakukan update perubahan elemen data dan mengajukan usulan Kartu Keluarga WNA (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
- 8. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
- 9. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA (TTE)
- 10. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA
- 11. Operator Kartu Keluarga mendownload Kartu Keluarga WNA (TTE) dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
- 12. Petugas Pelayanan mengusulkan pengajuan cetak KTP-el WNA Rusak/Hilang/Perubahan Data kepada Kasi Identitas Penduduk
- 13. Kasi Identitas Penduduk memverifikasi data pengajuan cetak KTP-el WNA
- 14. Petugas cetak KTP-el mencetak KTP-el WNA
- 15. Pemohon mengambil KTP-el WNA yang telah tercetak dan menerima Kartu Keluarga WNA (TTE) yang telah dikirimkan

#### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275 https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1. Melalui ruang pengaduan KOTA TANGERANG
- 2. Melalui kotak saran
- 3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
- 4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
- 5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
- 6.Melalui whatsapp 085156524855